



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN
DALAM KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan peningkatan mobilitas kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan serta untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jalan dalam Kabupaten Bungo, maka dipandang perlu menyelenggarakan perlengkapan jalan;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan Dalam Kabupaten Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33209);
 4. Undang.....2

4. Undang-undang Nonor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia wewenang Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan.....3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

Dan

BUPATI BUNGO

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLENGKAPAN JALAN DALAM KABUPATEN BUNGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pamarintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bungo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
7. Perlengkapan Jalan adalah segala sesuatu yang berada dijalan yang berfungsi mengatur, Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas yang berdirirambu-rambu, marka jalan, alat pengatur isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
8. Rambu-rambu adalah salah satu perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, Kalimat atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
9. Marka Jalan adalah satu tanda yang ada dipermukaan jalan atau diatas Permukaan jalan, yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

10. Alat Pengamanan Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan.
11. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan adalah Alat yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
12. Alat Pengendali Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada arus jalan tertentu.
13. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah meliputi :
 - 1) Fasilitas pejalan kaki
 - 2) Fasilitas parkir pada badan jalan
 - 3) Fasilitas halte
 - 4) Fasilitas penerangan jalan

BAB II

PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pada jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat terbuka bagi lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengendali yang meliputi petunjuk, peringatan, larangan dan perintah.
- (3) Penempatan Perlengkapan jalan yang dimaksud ayat (1) dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan lalu lintas.

Pasal 3

- (1) Penempatan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 bersifat tetap dan sementara.
- (2) Penempatan perlengkapan yang bersifat tetap diselenggarakan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (3) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat sementara diselenggarakan dalam hal menyangkut kepentingan keramaian umum, peribadatan, acara kenegaraan atau kepentingan perorangan/badan hukum swasta.

Pasal 4

- (1) Penempatan Perlengkapan jalan yang bersifat tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) Penempatan.....5

- (2) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan atau larangan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Perlengkapan jalan berupa rambu tanda lalu lintas jalan yang bersifat perintah/larangan berkekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penempatan /pemasangan.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dimaksudkan untuk meberikan informasi kepada pengguna jalan.
- (5) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan melalui media cetak dan/atau oleh petugas lalu lintas dan jalan.
- (6) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat sementara/tidak tetap untuk kepentingan perorangan/badan hukum diselenggarakan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala SKPD Teknis.
- (7) Pengaturan lebih lanjut ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penegasan Penempatan perlengkapan jalan adalah dengan memberi tanda dalam bentuk stiker dengan tulisan inisial SKPD.

BAB III

PENYELENGARAAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 5

Penyelenggaraan perlengkapan jalan didasarkan pada perencanaan yang diawali dengan penelitian dan uji coba yang meliputi aspek meterial, aspek fungsi, aspek lokasi dan aspek yuridis.

Pasal 6

- (1) Perencanaan, pengadaan pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Perencanaan perlengkapan jalan meliputi :
 - a. inventarisasi kebutuhan perjlengkapan jalan
 - b. perhitungan kebutuhan perlengkapan jalan
 - c. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan
 - d. penyusunan program pengadaan dan/atau pemasangan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan
- (3) Pengadaan perlengkapan jalan meliputi:
 - a. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan
 - b. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan

c. pengadaan.....6

- c. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan
 - b. menghilangkan/menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi/menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya, apabila terjadi perubahan/penggeseran posisi perlengkapan jalan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang.

Pasal 7

Bentuk, ukuran, bahan, lambang, warna, arti, dan persyaratan teknis lainnya dari perlengkapan jalan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. memindahkan, menghilangkan perlengkapan jalan kecuali oleh petugas untuk kepentingan umum;
- b. mengotori, mencoret, merusak, mengubah bentuk maupun warna yang mengakibatkan perlengkapan-perengkapan jalan berubah arti dan fungsi;
- c. memasang reklame, spanduk atau bentuk sejenis lainnya, menanam pohon atau memakai kepentingan yang dapat mengganggu/menutupi fungsi perlengkapan jalan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil.....7

- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan daerah ini maka segala perlengkapan jalan yang ada di daerah harus telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, Perlengkapan jalan yang sudah ada dalam daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ada ketentuan baru yang mengatur untuk itu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI BUNGO,

ttd

H.ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd
USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 27